

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor - 131/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 Nomor Urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **S R I W A T I, SE., MM**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau


Alamat : Jl. Basuki Rahmad 28-29 Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PY/02.1-SU/21/PROV/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SIGIT NURHADI NUGRAHA, SH., MH** NIA. 13.01855
2. **TAUFIK HIDAYAT, SH., MH** NIA. 10.01547
3. **IMAMUL MUTTAQIN, SHI., MH.** NIA. 15.01045
4. **IDRIS SOPIAN AHMAD, SH., SHI.** NIA. 10.01569
5. **NURLAILI RAHMAWATI, SHI., MHI.** NIA. 19.35.00498
6. **AHMAD KAROMI AKBAR, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor **NURHADISIGIT LAW OFFICE (N.H.S. Law Office)**, yang beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920, Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com. Dalam hal ini baik sendiri-sendiri

halaman 1



maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dengan ini Termohon akan menyampaikan jawaban atas permohonan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 Nomor Urut 2 dalam Perkara Nomor - 131/PHP.GUB-XIX/2021, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

a) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) jo pasal 2 PMK No. 6 tahun 2020, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (**PHP**) adalah Keputusan termohon mengenai **Penetapan** perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa **Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, **sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *argumentum a contrario***, dengan demikian mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **DILUAR** tentang perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

3. Bahwa pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan **yang bukan berkenaan** dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara **diselesaikan terlebih dahulu** oleh lembaga yang berwenang

halaman 2

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

4. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran–pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) sesuai dengan tingkatannya. Dalil substansi permohonan yang menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dapat dilihat pada:
 - ✓ Dalil permohonan Hal. 4 diromawi II nomor 5, 6;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 9 huruf D nomor 3;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 10 di romawi IV huruf E nomor 5, huruf F nomor 2;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 11 di romawi IV huruf G nomor 6, huruf H nomor 2;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 12 di romawi IV huruf H nomor 10;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 15 di romawi IV huruf J nomor 7;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 16 di romawi IV huruf K nomor 4, 5 dan 7;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 17 di romawi IV huruf L nomor 3;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 18 di romawi IV huruf M nomor 5;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 19 di romawi IV huruf N nomor 6;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 19 di romawi IV keterangan paragraf bawah;
 - ✓ Dalil permohonan Hal 20 di romawi IV keterangan paragraf atas dan di nomor 2;
5. Bahwa didalam perkara ini Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif). Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah Bawaslu (*vide pasal 135 A ayat (1) & (2) UU No.10 tahun 2016*), seharusnya pemohon melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut kepada Bawaslu Provinsi

halaman 3

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Kepulauan Riau dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan (*vide ketentuan pasal 4 ayat (2) Perbawaslu no: 8 tahun 2020*);

Bahwa Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan pasangan calon yang dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon (*Vide pasal 135A ayat (5) UU No.10 tahun 2020*), hal ini sudah pernah terjadi sebagaimana info berita dan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung **(vide bukti T-2, dan T-3)**;

6. Bahwa faktanya, didalam perkara ini ternyata tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya tersebut, tidak dilaporkan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, malah justru langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap fakta ini ada mekanisme/prosedur yang dikesampingkan oleh pemohon dalam mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM ini, yang mana mekanisme/prosedur yang telah dikesampingkan oleh pemohon dimaksud adalah tentang kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, karena seharusnya pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan didalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Bawaslu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa selain itu, substansi permohonan pemohon didalam perkara ini juga menguraikan dalil yang berkaitan dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (*money politik atau janji-janji Kampanye Paslon yang melanggar ketentuan*), dalil dimaksud antara lain dapat terlihat dalam dalil permohonan berikut ini :
 - Dalil permohonan Hal. 7 Huruf A No.1;
 - Dalil permohonan Hal 14 huruf J nomor 2 & 4;
 - Dalil permohonan Hal 15 huruf K nomor 1;
 - Dalil permohonan Hal 17 huruf L nomor 1;
 - Dalil permohonan Hal 17 huruf M nomor 2;

Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut sejatinya merupakan

halaman 4

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

kewenangan Sentra Gakkumdu (Sentra Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu) yang didalamnya adalah Bawaslu Provinsi Kepri, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi, yang bermuara pada putusan pengadilan negeri (*vide pasal 146 s/d pasal 151 UU No.1 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020*), **bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya**. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak dilaporkan kepada Gakkumdu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilihan, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

b) Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 karena permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut :
 - o Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebanyak **1.983.597** jiwa berdasarkan dokumen DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan perkecamatan dan perkabupaten/kota) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Januari 2021 tentang Data Agregat Kependudukan **(vide bukti T-5)**

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang-undang (*selanjutnya mohon disebut UU Pilkada*), menyebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan ketentuan bahwa :

'Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000; (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi'

- Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **772.030 suara**, hal ini sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 (**bukti T-1**);
- Bahwa Adapun penghitungan prosentase selisih perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah = **1.983.597** jiwa, sehingga masuk kategori 2% sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016)

Perolehan suara :

Paslon No.1	: 183.317 suara
Paslon No.2 (Pemohon)	: 280.160 suara
Paslon No.3 (peraih suara terbanyak)	: 308.553 suara
Total suara sah	: 772.030 suara

Cara penghitungan :

2 % x **772.030** suara = **15.440 suara**

- Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan pemohon adalah $308.553 - 280.160 =$ **28.393 suara**

Kesimpulannya :

Selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak adalah 28.393 suara atau lebih dari 15.440 suara **(tidak memenuhi syarat)**;

- Bahwa berdasarkan data penghitungan prosentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon didalam

halaman 6

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

perkara *a quo* **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **lebih dari 2 % dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau (Termohon);

2. Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016, maka secara konstitusional pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki Legal Standing, maka berdasarkan pasal 55 huruf a PMK No. 6 tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

c) Tentang Permohonan pemohon Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 9 huruf D angka 2 “...bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon di tiap tiap kota yang notabene untuk memenangkan paslon no.3 ...”, dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang berapa banyak suara yang digelembungkan dan terjadi di TPS dan/atau ditingkat kota mana saja

Bahwa seharusnya pemohon menjabarkan persandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak pemohon jika memang ada penggelembungan / penambahan suara sebagaimana yang didalilkannya, namun ternyata persandingan perolehan suara tidak diurai dengan jelas dan lengkap di dalam permohonan pemohon *a quo* sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur)

2. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 10 huruf F angka 1 “...bahwa banyaknya tim sukses paslon 3 menjadi pelaksana dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai ketua KPPS, anggota KPPS, RT, RW se Provinsi Kepulauan Riau..”, dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap di TPS mana saja yang

halaman 7

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

terdapat KPPS/anggota KPPS yang menjadi tim sukses paslon 3, serta RT/RW di kota/kabupaten mana saja yang terlibat menjadi tim sukses paslon no.3, jika pemohon hanya mendalilkan tempat terjadinya di se seluruh Provinsi Kepulauan Riau maka dalil pemohon tersebut sangat mengada-ngada dan menjadi tidak jelas

3. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 9 huruf D angka 1 yang intinya '*....baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih dibawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT....*', didalam dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang:
 - Nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal berapa orang versi pemohon dan terdapat di TPS mana saja serta siapa saja nama oknum pemilih yang mempergunakan nama orang yang sudah meninggal dimaksud?
 - Nama pemilih dibawah umur yang terdaftar di DPT dimaksud berapa orang versi pemohon dan ada di TPS mana saja?

Bahwa Dalil pemohon ini cenderung sifatnya spekulatif sehingga menyebabkan apa yang didalilkan didalam permohonannya menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur)

4. Bahwa posita (pokok permohonan) dan petitum didalam permohonan pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam lampiran PMK No. 6 tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa esensi materi permohonan pemohon didalam positanya mendalilkan intinya bahwa *selama pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, masif) yang terjadi di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan*, namun didalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana persandingan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi pemohon dengan versi termohon yang diperoleh di tiap–tiap kota/kabupaten tersebut;

halaman 8

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Bahwa apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM yang terjadi di tiap-tiap kota/kabupaten tersebut diatas, dampaknya :

- Apakah ada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon atau tidak?? Jika ada, berapa selisih perolehan suara versi dari pihak pemohon masing-masing di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan tersebut???

Bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh pemohon didalam posita permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam lampiran PMK No.6 tahun 2020;

Bahwa selain itu, didalam petitumnya pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam lampiran PMK No.6 tahun 2020, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan;

Bahwa penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika didalam perkara ini pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut diatas, maka Dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur)

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan pasal 55 huruf a PMK No. 6 tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;

halaman 9

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalam pokok permohonan ini, Termohon akan menjawab dalil – dalil permohonan pemohon hanya yang berkenaan langsung dengan Termohon saja, selebihnya Termohon tidak menjawabnya;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon halaman 6 angka 15 & 16 yang intinya mendalilkan *bahwa ‘..... karena tidak adanya pasal 46 ayat (2) didalam UU No.1 tahun 2015, maka Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020....’*, dikatakan ‘cacat hukum’, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**, alasan hukumnya dapat kami uraian sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa terkait kesalahan penulisan di halaman 1 Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, sejatinya telah selesai dan tidak ada persoalan karena termohon telah melakukan perbaikan/revisi terhadap Surat keputusan tersebut melalui Surat Nomor 1022/HK.03.1/SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Perubahan Pertimbangan Hukum dibagian ‘menimbang huruf A Surat Keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 **(vide bukti T-7)**, dan telah disampaikan ke Peserta Sidang Pleno LO Paslon Nomor urut 2 / pihak pemohon **(diterima sdr. Amri) (vide bukti T-8)** dan Bawaslu Provinsi Kepri **(vide bukti T-9)**
 - ✓ Bahwa kesalahan dalam konsideran dan/atau redaksional suatu surat keputusan dapat saja terjadi (*misal disebabkan oleh keadaan/kondisi tertentu atau faktor human error, dll*), Namun atas kesalahan tersebut undang-undang memperbolehkan untuk dapat dilakukannya perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 63 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya menyebutkan bahwa keputusan dapat dilakukan **perubahan apabila ada kesalahan konsideran dan/atau redaksional sepanjang tidak mengubah substansi atau maksud dari tujuan** surat tersebut dibuat. Seperti halnya contoh surat – surat keputusan yang pernah dilakukan revisi/perbaikan tata naskah surat, dapat termohon sampaikan berikut ini **(vide bukti T-10)**:

halaman 10

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

- a) Surat KPU RI dalam surat KPU Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 juga melakukan kesalahan penulisan bulan dalam isi surat nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tersebut;
- b) Ralat Surat Dinas oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Polda Kepri). Dan atas berita acara tersebut sudah dilakukan ralat penomoran berita acara yang semula Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 menjadi Berita Acara Nomor 23/PL.02.2-BA/KPU/II/2020.
- ✓ Bahwa yang terpenting adalah, Esensi dari Surat Keputusan Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 adalah tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Kepri, LO Paslon no urut 1, LO Paslon No urut 2, LO Paslon No. Urut 3 (**vide bukti T-4**), Hasil Rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut dilakukan secara **MANUAL BERJENJANG** dari Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan, dilanjutkan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ada 7 (tujuh) kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 se-Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep. Anambas, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna (**vide bukti T-6**);
- ✓ Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020, dikatakan 'cacat hukum' tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil pemohon halaman 6 No.18 mendalilkan bahwa *selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)*, dalil

halaman 11

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

tersebut adalah **dalil yang tidak benar dan terkesan memutar balikkan keadaan;**

Bahwa perlu untuk diketahui bersama, pemohon merupakan pihak **Petahana** Gubernur Kepulauan Riau, yang mana secara politik birokrasi pemohon memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya. Bahwa aktifitas kegiatan dengan menghimpun para ASN, Ketua-ketua RT dan RW diseluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut adalah Pemohon itu sendiri sebagai Calon Petahana Gubernur;

Bahwa Secara *de facto*, tidak ada pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Karena yang disebut terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sesuai penjelasan pasal 135A UU 10 tahun 2016 (UU Pilkada), yaitu :

- **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Bahwa menurut Termohon, untuk memastikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, maka harus ada persyaratan validasi laporan kecurangan harus mencapai lebih dari setengah plus satu, namun apabila hanya ada dugaan pelanggaran bersifat satu atau dua TPS saja dalam setiap desa/kelurahan atau kecamatan, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran TSM;

Bahwa selain dari pada itu, dapat pula Termohon kemukakan bahwa dari seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah **4.062** (*empat ribu enam puluh dua*) TPS, pemohon adalah pihak yang paling banyak menghadirkan saksi di tiap tiap TPS dibandingkan dengan jumlah saksi dari paslon 1 dan saksi paslon 3, yaitu dengan **jumlah saksi Pemohon mencapai 4.020 orang** yang menyebar di tiap tiap TPS se Provinsi Kepulauan Riau (**vide bukti T-55**), apabila di presentase kan jumlah kehadiran saksi dari pemohon di tiap-tiap TPS adalah sebesar **98,96%** kehadiran dari total jumlah seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau, namun seluruh saksi pemohon yang tersebar di tiap-tiap TPS tersebut

halaman 12

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

tidak ada yang mengajukan keberatan atas dugaan adanya penggelembungan/penambahan suara ataupun adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan secara TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon.

Bahwa isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara TSM dan adanya dugaan *Money politik* selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, baru di gaungkan oleh pemohon **sesaat** setelah penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, padahal sebelumnya tidak ada gaung isu hukum tentang terjadinya pelanggaran secara TSM tersebut, dan selama proses pelaksanaan pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau situasinya berjalan dengan normal saja dan kualitas pemilihnya sangat baik, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemohon sendiri kepada awak media (**vide bukti T.45**), sehingga dalam hal ini, ada kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh pemohon di dalam perkara *a quo* dengan statment pemohon yang disampaikan kepada awak media;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan "*terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)*" adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan di Kabupaten Bintan, dapat Termohon jawab sebagai berikut dibawah ini :

Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran pemilihan di Kota Batam

a) Dalil Pemohon sub tema tentang pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Kota Batam

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan '*...bahwa Paslon 03 melalui media masa (Batam Pos hal.17, Alurnews, Bintankite, Warta Kepri, Transkepri, Wikandinews.com, Batamtoday.com, dan sjirotoday.com) telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW, di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa jika dihitng dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jika se Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan adalah tim pemenangan paslon 3 yang*

halaman 13

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

tersebar menjadi ketua dan anggota KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut... yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 point A no.1' **adalah bukan kewenangan Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau)** yang berkaitan dengan janji – janji kampanye, tetapi merupakan domain Bawaslu Kepulauan Riau.

Bahwa Melalui informasi media online www.hariankepri.com tanggal 29 Desember 2020 berjudul: Bawaslu Tanggapi Janji Kampanye Ansar Yang Digugat INSANI: Itu Bukan Pelanggaran, berkaitan dengan janji Paslon 3 telah dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Riau dan Bawaslu telah menindaklanjuti dan dinyatakan tidak termasuk pelanggaran **(Vide bukti T-11)**;

Bahwa selain dari pada itu, khusus terhadap dalil pemohon tersebut yang mendalilkan ' ... *Bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jika se Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan adalah tim pemenangan paslon 3 yang tersebar menjadi ketua dan anggota KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut...* **dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis**, bagaimana mungkin pemohon bisa memastikan bahwa pemilih dari unsur ketua dan istri RT dan RW seluruh Provinsi Kepulauan Riau, semua suaranya memilih paslon 3 semua, padahal pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau ada tiga pasangan calon (Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3), sehingga menurut termohon dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat spekulatif sehingga harus di kesampingkan

Bahwa selain dari pada itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan bahwa *KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau merupakan tim pemenangan Paslon 3*, karena selama proses tahapan perekrutan KPPS, terdapat persyaratan dan kontrol yang berlapis-lapis tujuannya agar seluruh Badan Ad hoc yang direkrut Termohon harus netral, tidak memihak dan profesional **(Vide Bukti T-12 huruf (a) & T-47)**. Kontrol tersebut antara lain berupa:

- ✓ Setiap Calon KPPS harus mengisi Surat Pernyataan bebas dari partai politik dari setiap individu;
- ✓ Adanya tanda tangan pakta integritas setiap individu;

halaman 14

- ✓ Dilakukan pengecekan di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan hasilnya 'no find atau tidak ditemukan', yang artinya tidak ada terlibat partai politik;
- ✓ Setiap tahapan dilakukan pengumuman agar publik melaporkan jika terdapat ketidaknetralan atau keberpihakan;
- ✓ Setiap proses perekrutan diawasi dengan melekat oleh Bawaslu
- ✓ Dan jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka secara internal KPU dapat bertindak sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Internal baik didasarkan oleh temuan maupun laporan;
- ✓ Serta jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka Bawaslu memberikan Rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, membuktikan bahwa Termohon sangat menjaga integritas jajarannya dalam penyelenggaraan pemilihan agar seluruh jajarannya bersikap netral/tidak memihak dan profesional selama menjalankan tugas. Maka dengan demikian dalil pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, sehingga patut dan wajar untuk di tolak.

- 2) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 7 huruf A nomor 2 yang mendalihkan bahwa *Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon 03 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Batam, yang benar adalah* Bahwa termohon telah melakukan proses perekrutan KPPS sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku dan diawasi melekat setiap tahapan oleh Bawaslu Kota Batam

Bahwa proses perekrutan Badan Adhoc (baik KPPS, PPS dan PPK) mengikuti PKPU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

halaman 15

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Adapun Tahapan Perekrutan KPPS Kota Batam yang dilakukan secara terbuka dan transparan adalah sebagai berikut (**vide bukti T-12**):

1. Pengumuman pendaftaran calon KPPS secara terbuka kepada publik selama 6 (enam) hari melalui laman resmi KPU Kota Batam, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat, pada tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari karena jumlah pendaftar tidak memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan, pada tanggal 15 Oktober 2020;
3. Telah dilakukan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan yaitu Nota Kesepahaman antaran KPU Kota Batam dengan Universitas Ibnu Sina Kota Batam dan Universitas Riau Kota Batam (UNRIKA) tentang Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk Perekrutan Calon KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam tahun 2020 tertanggal 2 November 2020.
4. Penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon KPPS, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak menjadi Tim Kampanye atau saksi peserta pemilu dan/atau pemilihan, penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan nama calon dalam SIPOL, SILON, BC1-KWK (Daftar Tim Kampanye);
5. Pengumuman nama-nama calon KPPS yang lolos seleksi administrasi selama 7 (tujuh) hari, sekaligus membuka masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
7. Pengumuman hasil klarifikasi atas masukan tanggapan masyarakat oleh PPS selama 3 (tiga) hari;
8. Pengumuman anggota KPPS terpilih di laman resmi KPU Kota Batam, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;

Bahwa rekrutmen KPPS telah dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagai berikut:

- ✓ Semua tahapan rekrutmen KPPS diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kota Batam dan jajarannya di semua tingkatan. Dalam hal hasil pengawasan Bawaslu terdapat pelanggaran, KPU Kota Batam wajib menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Batam;
- ✓ Secara internal, dalam hal terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka KPU Kota Batam dapat bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;
- ✓ Bahwa pasca rekrutmen, selama pelaksanaan tugasnya, KPPS tetap dalam pengawasan internal KPU Kota Batam yang berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas, pelanggaran terhadap sumpah/janji, dan/atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu oleh semua badan adhoc;
- ✓ Bahwa Bawaslu Kota Batam sesuai kewenangannya, juga melakukan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi, wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam sesuai PKPU 25 tahun 2013 yang telah diubah ke PKPU 13 tahun 2014.
- ✓ Bahwa dari semua kegiatan pengawasan tersebut, tidak terdapat masukan/tanggapan masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam tentang adanya pelanggaran badan adhoc, khususnya oleh KPPS, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam.

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh termohon telah meloloskan tim sukses paslon no.3 sebagai penyelenggara pemilu adalah tidak terbukti dan harus ditolak.

- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 7 huruf A nomor 3 yang mendalilkan *bahwa Ketua KPPS TPS 70 Bengkong Sadai atas nama Amrizal dikatakan sebagai Tim Pemenangan Paslon 3 Pilgub, karena yang benar adalah* nama **Amrizal** tidak tercantum sebagai Tim Kampanye ataupun Relawan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Termohon telah melakukan

halaman 17

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

pengecekan dalam Form Model BC1-KWK (Tim Kampanye) dan BC3-KWK (Nama Orang-seorang/Relawan) Paslon 1 maupun Paslon 3 Pilgub Provinsi Kepri **(Vide bukti T-16 dan T-17);**

Bahwa selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Amrizal sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sebagai Tim Kampanye maupun Relawan seperti yang Pemohon tuduhkan. Serta **Sdr Amrizal** juga telah menandatangani Pakta Integritas terkait netralitas dan ketidakperpihakan kepada Calon manapun **(vide bukti T-18);**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh Sdr. Amrizal menjadi bagian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 adalah tidak terbukti, oleh karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak;

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan '*.....adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urur 3 Ansar Ahmad – Marlin Agustinadst'* yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 huruf A nomor 4 adalah **bukan kewenangan Termohon**, selain itu Termohon juga tidak pernah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti, oleh karena itu terhadap dalil pemohon ini dengan tegas Termohon menyatakan menolak;
- 5) Bahwa perlu untuk diketahui oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon mendalilkan didalam permohonannya *selama pelaksanaan pemilihan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM di Kota Batam sehingga merugikan pemohon*, namun faktanya dalam pemilihan yang terjadi Kota Batam justru **Pemohon (paslon 2) memperoleh suara paling banyak dibandingkan Paslon 1 dan Paslon 3**, hal ini dibuktikan dengan bukti Form Model D. Hasil-Kabupaten/Kota-KWK yaitu seperti Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam tabel 1 (**vide bukti T-6 huruf (d));**

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr.HM.Soerya Respationo, SH.,MH Iman Sutiawan, SE	111.880
2	Isdianto, S.Sos., MM Suryani, SE	143.799
3	Ansar Ahmad, SE., MM Marlin Agustina	110.980
Total Suara Sah		366.659

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti perolehan suara Pemohon (*dalam hal ini sebagai Petahana Gubernur Prov. Kepri*) lebih unggul dari pada perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3, dengan demikian dalil pemohon yang mendalikan telah terjadi pelanggaran secara TSM dikota Batam adalah tidak terbukti sehingga patutlah untuk ditolak;

b) Dalil Pemohon sub tema Tentang pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 huruf B angka 1, yang intinya menyatakan '*..... bahwa adanya penghalangan hak pilih secara terstruktur sistematis dan masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih menggunakan hak pilihnya seperti di TPS 11 kijang kota,kecamatan bintang timur.....dst'*, dalil ini adalah tidak benar karena fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa Pada TPS 11 Kijang Kota sekira pukul 09.30 ada seorang warga yang bukan merupakan warga TPS 11 Kijang Kota atas nama Zulkifli datang untuk melakukan pencoblosan, namun pada saat diperiksa kesesuaian identitasnya dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kijang Kota, tidak terdapat nama yang bersangkutan beserta dengan keluarganya, kemudian Ketua KPPS TPS 11 Kijang Kota mengarahkan agar Sdr Zulkifili untuk memeriksa nama yang bersangkutan pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 12 Kijang Kota atau TPS 30 Kijang Kota yang paling dekat

halaman 19

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

dengan alamat domisili Bpk. Zulkifli, Ny Rusita, Ny Suci Cahayani, dan Bpk Wahyu Abdul Sidik. Apabila tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 12 maka dapat memilih sebagai pemilih DPTb sesuai dengan TPS domisili yang bersangkutan sesuai dengan alamatnya setelah pukul 12.00 Wib. Bahwa ternyata mereka (Sdr Zulkifli beserta ketiga yang lainnya) telah memilih di TPS 30 Kijang Kota sebagai Pemilih DPTb **(Vide Bukti T-56)**. Bahwa selain itu sampai dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kijang Kota, tidak terdapat kejadian khusus/keberatan dari seluruh saksi dan Pengawas TPS 11 dan TPS 12 **(vide bukti T-53 dan T-54)**;

- 2) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil pemohon dalam poin ini adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak;

c) Dalil pemohon sub tema Tentang pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 8 huruf C no. 2 yang mendalilkan '*..... adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh Termohon seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, 28, sementara alamat tersebut hanya sampai blok 19 saja.....dst'*, **yang benar adalah** tidak ada pemilih misterius karena alamat tersebut masuk di dalam DPT atau form A.3-KWK di TPS 23 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar, yang telah ditempel atau pun diberikan ke Saksi-saksi Paslon nomor 1, saksi Paslon nomor 2, saksi Paslon nomor 3 dan Pengawas TPS (Jajaran Bawaslu), adapun nama-nama pemilih dimaksud sebagaimana nomor urut di DPT sebagai berikut **(vide bukti T-19)**:

- Atas nama Aan Anengsih, palm hill blok D23 terdaftar di DPT No.1,
- Atas nama Jihan Arsika Daumte, palm hill blok D28 terdaftar di DPT No. 87,
- Atas nama Masnida Raja Gukguk palm hill blok D21 terdaftar di DPT No. 101,
- Atas nama Neriya BR Karo, palm hill blok D26 terdaftar di DPT no. 112,
- Atas nama Nicho Ananda Putra Pratama, palm hill blok D27 terdaftar di DPT no. 113,

halaman 20

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Bahwa setelah termohon dan Komisioner KPU Kota Batam meninjau langsung di Perumahan Palm Hill tersebut, ditemukan bahwa nama-nama di alamat tersebut orangnya ada, diberi C-Pemberitahuan oleh KPPS saat akan melakukan pemilihan, **dan yang bersangkutan datang ke TPS melakukan pemilihan** di TPS 23 Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar **(vide bukti T-20)**;

Bahwa Termohon telah memastikan dilapangan terhadap pemilih-pemilih diatas dengan ditemui langsung dilapangan, hasilnya bahwa semuanya DIBERI HAK MEMILIH dan DATANG ke TPS 23 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam melakukan pemilihan baik Gubernur maupun Walikota Batam sesuai Daftar Hadir di TPS seperti dokumentasi yang Termohon tunjukkan ketika berada di Perumahan Palm hill bertemu dengan petugas Coklit diperumahan Palm Hill tersebut **(vide bukti T-21)**;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tidak terbukti adanya pemilih misterius sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon, sehingga dengan demikian terhadap dalil pemohon ini harus ditolak;

d) Dalil pemohon sub tema Tentang Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon dihalaman 9 huruf D nomor 1, yang intinya '*.....mendalilkan bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akibatnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.....dst'* **karena yang benar** adalah Bahwa proses Pemutakhiran dan Penyusunan DPT telah dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip kerja untuk menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Adapun 7 (tujuh) prinsip kerja tersebut adalah : akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Karena itu, KPU Provinsi Kepri memastikan DPT yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur terselenggaranya

halaman 21

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

pemilihan yang demokratis serta berkeadilan bagi semua peserta/pasangan calon.

Bahwa Dalam setiap penetapan daftar pemilih, selalu dihadiri oleh Saksi-saksi dari Partai Politik, LO dari tiap-tiap Paslon dan Bawaslu sesuai jajarannya, dan tim pasangan calon telah memperoleh salinan softcopy DPS dan DPT **(Vide bukti T-25)**. Bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan DPT di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 17 tahun 2020 dan lebih mudahnya ditunjukkan oleh TimeLine Pemutakhiran Data Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau **(vide bukti T-22)** dan Laporan Pelaksanaan Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, mulai proses DP4 s.d disahkannya DPT Tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau **(vide bukti T-23)**.

Bahwa proses dari DP4 s.d penetapan DPT KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- ✓ Proses DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang diberikan Disdukcapil kepada KPU Provinsi tanggal 28 Maret 2020;
- ✓ Coklit (Pencocokan dan Penelitian) dilaksanakan tanggal 15 Juli s.d 13 Agustus 2020;
- ✓ Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tanggal 5 s.d 14 September 2020;
- ✓ Rakapitulasi DPS tingkat Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 s.d September 2020;
- ✓ Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK, tanggal 14 s.d 18 September 2020;
- ✓ Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS, tanggal 19 s.d 28 September 2020;
- ✓ Perbaikan DPS oleh PPS diseluruh Kelurahan di kabupaten/kota, tanggal 29 September s.d 3 Oktober 2020;
- ✓ Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK di Tingkat Kecamatan Kepada KPU kabupaten/kota, tanggal 7 s.d 9 Oktober 2020;
- ✓ Rekapitulasi, Penyampaian dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke PPS, tanggal 28 Oktober s.d 6 Desember 2020;

halaman 22

Bahwa Adapun tahapan-tahapan menetapkan DPT yang dilakukan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Termohon tunjukkan dalam dokumentasi-dokumentasi; **(vide bukti T-24)**;

Bahwa selain itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan'.....akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT....dst' **yang benar adalah** warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT hak konstitusionalnya untuk memilih tetap terlindungi sebagaimana ketentuan pasal 9 PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu :

1. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - b. *didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
2. *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.*
3. *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.*

Bahwa Terkait dengan jumlah DPTb (pemilih tambahan) dalam pemilihan 9 Desember 2020 di Provinsi Kepulauan Riau dapat Termohon sampaikan melalui tabel di bawah ini Sumber : Model D-Hasil Provinsi-KWK **(Vide bukti T-1)** :

Tabel II jumlah DPTb Provinsi Kepri Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPTb		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten Bintan	720	792	1.512
2	Kabupaten Karimun	1.384	1.349	2.733
3	Kabupaten	181	150	331

halaman 23

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

	Kepulauan Anambas			
4	Kota Batam	10.574	10.097	20.671
5	Kota Tanjungpinang	791	788	1.579
6	Kabupaten Lingga	258	257	515
7	Kabupaten Natuna	329	326	655
Jumlah				27.996

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa pada saat pemilihan Pilkada, '*...baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih dibawah umur yang dapat memilih karenanya namanya ada di DPT...*', bahwa **dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada**, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal dan pemilih dibawah umur yang terdaftar di DPT dimaksud dan siapa pula oknum yang menyalahgunakan hak pilih dimaksud;

Bahwa di setiap TPS terdapat Pengawas TPS (unsur Bawaslu) juga saksi Paslon no 1, Saksi Paslon 2 dan Saksi Paslon 3, yang turut serta memastikan Pemilih harus sesuai antara DPT dengan KTP-el yang dibawa. Tentunya jika terdapat kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengawas TPS dan Saksi pasti akan mengajukan keberatan/kejadian khusus di TPS tersebut, dan akibat lainnya direkomendasi oleh Panwascam untuk dilakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang), namun faktanya tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon ini;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan *Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih* adalah dalil mengada-ada dan tidak sesuai aktual dilapangan, sehingga patut untuk ditolak;

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 9 huruf D no. 2 yang mendalilkan '*...telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tiap-tiap kota yang notabenenya untuk memenangkan Paslon 3.....*', **karena yang benar adalah** Tidak ada laporan atau temuan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu

halaman 24

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

yang berkaitan dengan terjadinya penggelembungan suara, karena Partisipasi Pemilih di Provinsi kepulauan Riau naik secara signifikan dibanding Pilkada 2015 yaitu sebesar 12%. Untuk di Kepri dalam pengakuan Pemohon di halaman 5 nomor 12 (di tabel) bahwa jumlah suara sah Paslon 1 sebanyak 183.317 suara, Paslon 2 sebanyak 280.160 suara dan Paslon 3 sebanyak 308.553 suara, jumlah suara sah adalah $183.317 + 280.160 + 308.553 = 703.000$ pemilih, berdasarkan data ini jumlah suara sah tidak melebihi jumlah Pemilih yang ditetapkan di DPT, jumlah DPT tahun 2020 berjumlah 1.168.188 (*satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan*) pemilih **(vide bukti T- 27)**;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara dan adanya pelanggaran TSM adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak;

e) Dalil pemohon sub tema Tentang Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 9 huruf E angka 1 khususnya didalam tabel, karena faktanya tidak ada TPS 26 kelurahan lubuk baja, karena Lubuk baja adalah nama kecamatan bukan nama kelurahan. Namun demikian dalam rangka mengungkap kebenaran maka akan termohon jelaskan dalam poin berikutnya;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang intinya mendalilkan '*.....adanya kesengajaan dari Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT....dst'* yang didalilkan pada halaman 9 s/d 10 huruf E nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, **adalah dalil yang tidak benar**, karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyebut pada TPS 26 **Kelurahan Lubuk Baja Kota** dengan jumlah DPT 411 dan sejumlah 411 pemilih tidak dibagikan C-Pemberitahuan, padahal dari data hasil di TPS terdapat pemilih sebanyak 90 orang dan yang menggunakan DPTb hanya 3 (tiga) orang warga setempat, semua Form C.Pemberitahuan sudah disampaikan kepada pemilih sesuai DPT tetapi sebagian tidak dapat ditemui karena pemilih banyak tinggal di Ruko dan statusnya kontrak (bukan penghuni tetap), sehingga

halaman 25

terhadap Form C.pemberitahuan yang tidak bisa ditemui, dikembalikan dan disimpan didalam kotak, Dan terhadap pemilih yang tidak masuk dalam DPT, mereka tetap datang memilih menggunakan KTP-el disebut DPTb, selain itu di TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota, tidak ada temuan/laporan dari Bawaslu Kota Batam yang harus di tindak lanjuti oleh KPU Kota Batam, hal ini disampaikan dalam bentuk Kronologis oleh Ketua KPPS TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Sdr. Edi Hartono **(vide bukti T-28)**;

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon halaman 9-10 di huruf E nomor 5 yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran TSM adalah sangat mengada-ada, karena pernyataan Pemohon hanya menyebutkan 1 (satu) TPS yaitu TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, sehingga tidak dapat dikatakan massif, oleh karenanya dalil Pemohon ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

f) Dalil Pemohon sub tema tentang termohon tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP serta adanya pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi

1. Bahwa dapat termohon jelaskan, Bahwa Dalam sosialisasi yang dilakukan Termohon berkaitan dengan DPT, DPTb dan DPPH dilakukan sangat detail, massif dan jelas. Sosialisasi yang disampaikan kepada kalangan Pemuda/Mahasiswa, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ormas, Organisasi Perempuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam bentuk zoom meeting dan materi selama sosialisasi dengan jumlah partisipan mendekati 100 orang (maksimal) setiap acara dan bagian DPTb selalu menjadi pembahasan yang detail kepada partisipan; Selain sosialisasi via zoom tersebut, KPU Provinsi Kepri juga memberikan sosialisasi dalam bentuk lain seperti Baliho dan/atau Spanduk untuk dipasang di Ferry (kapal) antar Pulau **(vide bukti T-26)**;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan bahwa '*Termohon tidak secara benar mensosialisasikan tentang cara pemilihan*' adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;

2. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 10 huruf F No.1 yang mendalilkan '*.....ada tim sukses paslon 3 yang menjadi pelaksana pemilihan Gubernur & wakil Gubernur di provinsi kepulauan riau.....dst*', **karena yang benar adalah** Termohon telah melakukan proses perekrutan KPPS sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku yang merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dalam setiap tahapan proses perekrutan telah dilakukan dengan berkoordinasi dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya baik Panwascam ataupun Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Bahwa jika memang ada seharusnya pemohon dapat menjelaskan tentang siapa saja sosok tim sukses paslon 3 yang menjadi KPPS, RT, RW dan terjadi di wilayah kelurahan/desa mana, kemudian segera melaporkannya kepada Bawaslu tentang keadaan tersebut, namun faktanya didalam permohonan pemohon tidak menguraikan akan hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan ini adalah dalil yang tidak benar, hanya bersifat spekulatif, mengada-ngada dan tanpa dasar yang jelas;

3. Bahwa oleh karena dalil permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, maka dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM selama penyelenggaraan pemilihan calon gubernur & wakil gubernur di provinsi kepulauan Riau tahun 2020 adalah tidak terbukti dan harus ditolak

g) Dalil pemohon sub tema Tentang pemasangan DPT oleh termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya *kesalahan dari Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Walikota dan rekap Walikota berada di dalam Kotak Suara Gubernur yang didalilkan pada halaman 10 huruf G nomor 1,* **dapat Termohon jelaskan sebagai berikut ;**

Bahwa terhadap kejadian ini sifatnya hanya tertukar memasukkan Form Berita Acara pada saat Pleno di tingkat Kecamatan di 2

halaman 27

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

(dua) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Batam, yaitu kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, yang seharusnya Berita Acara Hasil Penghitungan Gubernur masuk ke Kotak Suara Gubernur, tetapi dimasukkan di Kotak Suara Walikota dan sebaliknya, dan terhadap hal ini disampaikan pada saat Sidang Pleno Terbuka di Tingkat Kota Batam dihadapan peserta sidang pleno oleh KPU Kota Batam, dan sudah dicatat di Form keberatan/kejadian khusus dan tentunya hal ini tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 11 dan 12 huruf G nomor 2, nomor 4, yang intinya mendalilkan bahwa '*.....Tindakan sistematis termohon menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan Termohon.....dst*' **DAN** '*.....penyelenggara dibawahnya salah satunya adanya kesengajaan DPT tidak di pasang di tiap TPS dan juga KPPS tidak membagikan DPT kepada saksi para calon.....dst*', dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-mengada, **karena yang benar adalah :**

Bahwa dalil pemohon tersebut hanya bersifat spekulatif saja tanpa tanpa menyebutkan lokasi secara jelas dan tanpa adanya fakta tentang kejadian menghilangkan banyak suara dimaksud. Bahwa sudah menjadi prosedur standart untuk KPU bahwa setiap TPS di seluruh Provinsi Kepri harus ditempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang Termohon tunjukkan contoh-contoh dalam bentuk dokumentasi sesuai standart KPU dalam menempelkan DPT : yaitu **TPS 8 Kel. Sailekop Kec. Sagulung, TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja**, TPS 47 Kel. Belian Kec. Batam Kota, TPS 38 Kel. Duriangkang Kec. Sungabeduk, TPS 04 di Perumahan Anggrek Mas Kel. Taman Baloj Kec. Batam Kota, TPS 12 Perum. Puri Casablanca Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota, TPS 28 Kel. Duriangkang Kec, Sungai Beduk **(vide bukti T-29)**;

Bahwa seluruh saksi-saksi Paslon No. 1, Paslon No. 2 dan Saksi Paslon No. 3 dan Pengawas TPS diberi salinan DPT sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kotapasal 27 huruf f yang berbunyi "*sebelum rapat pemungutan suara, ketua KPPS bersama dengan anggota KPPS yang hadir melaksanakan kegiatan:*

halaman 28

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

(f). Memberikan salinan DPT kepada saksi dan Panwaslu kelurahan/ desa atau pengawas TPS yang sudah hadir”,

Bahwa Saksi-saksi Paslon 1, 2 dan 3 telah menerima salinan DPT dan KPU Kota Batam telah menempelkan DPT di papan pengumuman di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 dan Saksi Paslon 3 untuk **TPS 8 Kel. Sailekop Kec. Sagulung (vide bukti T-31)**, **TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja (vide bukti T-30)**, sementara untuk Untuk TPS 11 Kelurahan Batu Belian tidak ada nama Kelurahan tersebut di Kota Batam.

Bahwa fungsi DPT di TPS adalah untuk memastikan Pemilih yang datang ke TPS mudah dalam membubuhkan tanda tangan di Form Daftar Hadir dengan menunjukkan KTP-el. Bahwa Karena Pemohon secara spesifik menyebut TPS, maka Termohon juga secara spesifik menjelaskan dan membuktikan per-TPS sebagai berikut ;

TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja, dalam dokumentasi kami telah ditempel DPT dan Saksi Paslon juga diberikan salinan DPT hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon **(vide bukti T-29 & T-30)**;

TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Kec. Sagulung, dalam dokumentasi kami telah ditempel DPT dan Saksi Paslon juga diberikan salinan DPT hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon 1 SINERGI atas nama **Risda Butar-butar**, Saksi Paslon 2 INSANI atas nama **Apri Roni** juga telah membuat Surat Pernyataan menerima Salinan DPT, serta Saksi Paslon 3 AMAN atas nama Yendri Putra Adioca juga telah membuat Surat Pernyataan menerima Salinan DPT **(vide bukti T-29 dan T-31)**;

TPS 11 Kelurahan Batu Mulia, untuk nama Kelurahan ini tidak ada data nama kelurahan Batu Mulia, karena ini menyebut nama Kelurahan/Desa yang tidak ditemukan nama Kelurahan Batu Mulia, maka Termohon tidak bisa menjelaskan secara jelas dan terang.

halaman 29

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Bahwa Sebagai bentuk kontrol berlapis KPU terhadap DPT, LO seluruh Paslon (nomor urut 1, 2 dan 3) serta Bawaslu telah diberikan softcopy DPT seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten/Kota **(bukti T-25)**;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, semakin membuktikan bahwa dalil Pemohon ini sangat mengada-ngada dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan *adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam dan adanya Ketua RT mengumpulkan KTP warga perumahan dengan alasan untuk memperbarui domisili KTP agar dapat memilih, dengan janji memilih Paslon tertentu seperti yang didalilkan pada halaman 11 huruf G nomor 3, bahwa terkait penggandaan KTP atau pembuatan KTP ataupun adanya janji-janji RT untuk memilih pada Paslon tertentu, adalah bukan merupakan kewenangan Termohon*, hal tersebut semestinya Pemohon melaporkan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindak lanjuti;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 11 huruf G nomor 5 dan 6, yang mendalilkan bahwa *akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT atau tidak, dalil pemohon tersebut dalil yang tidak benar dan mengada-ngada*, oleh karenanya Termohon *mensommer* pemohon untuk membuktikannya;

Bahwa selain itu, Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa sebagai bentuk kontrol berlapis KPU terhadap DPT, LO seluruh Paslon (nomor urut 1, 2 dan 3) serta Bawaslu telah diberikan softcopy DPT seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten/Kota **(bukti T-25)**;

Bahwa dengan demikian, Maka dalil Pemohon ini terbukti tidak benar dan sangat mengada-ngada sehingga patut untuk ditolak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon pada halaman 11 huruf G nomor 6 yang menuduh

halaman 30

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran TSM, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak seluruhnya;

h) Dalil pemohon sub tema tentang adanya pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh termohon beserta jajaran petugas pelaksana pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2020 yang menguntungkan salah satu calon

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 11 huruf H nomor 1 yang mendalilkan *bahwa Termohon dan jajarannya berlaku tidak netral dan tidak profesional dan merugikan Pemohon, yang benar adalah* Termohon sejak awal telah menginstruksikan untuk tegak lurus mengikuti aturan yang berlaku, netral, tidak memihak terhadap paslon. Hal ini secara tegas disampaikan Komisioner KPU Provinsi Kepri Divisi Hukum dan Pengawasan di berita online KERPIPROV.GO.ID tanggal 14 Desember 2020 **(Vide bukti T-32)**, maka jika terbukti ada Aduan atau Temuan adanya jajaran KPU melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan atau pakta integritas, maka dengan tegas KPU Kabupaten/Kota segera melakukan tindakan Pengawasan Internal sesuai PKPU 8 tahun 2019, jika terbukti KPPS atau PPS atau PPK melakukan pelanggaran maka KPU Kabupaten/Kota segera menindak, hal ini dibuktikan dengan :

KPU Kota Batam, dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk yaitu **Muhammad Kahfi**, yang pada akhirnya sanksi yang diberikan adalah Pemberhentian Sdr. Muhammad Kahfi dan PAW; **(vide bukti T-13)**;

KPU Kabupaten Bintan, dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PPS Kijang Kota Kec. Bintan Timur atas nama **Syarfrial** yang padaakhirnya Sdr. Syarfrial mengundurkan diri dan di PAW **(vide bukti T-14)**;

KPU Kabupaten Natuna, adanya temuan dari Bawaslu Kab. Natuna dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Ketua PPS Kelurahan Ranai Darat atas nama Rudini yang menunjukkan di Facebook mendukung salah satu Paslon Bupati Natuna 2020, yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh KPU Natuna dengan klarifikasi dan pendalaman, yang hasilnya dinyatakan terdapat unsur pelanggaran, sehingga

halaman 31

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

diberikan sanksi 'Memperhentikan Dari Jabatan Ketua PPS Kelurahan Ranai Darat (Vide bukti T-15);

2. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dan jajarannya, Bawaslu juga punya mekanisme dengan memberikan Rekomendasi kepada Termohon, dan Termohon harus menindaklanjuti sesuai PKPU 25 tahun 2013 dan perubahannya di PKPU 13 tahun 2014, hal ini terjadi di Kabupaten Lingga terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga terhadap anggota PPK yang diduga terlibat Partai Politik, maka oleh KPU Kab. Lingga menindaklanjuti dan diklarifikasi kepada PPK tersebut, karena hasilnya terbukti maka dilakukan PAW atau Pergantian Antar Waktu (vide bukti T-33);
3. Bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon di halaman 11 dan 12 huruf H nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan nomor 10, dalil tersebut tidak benar dan mengada – ngada serta bukanlah kewenangan Termohon, karena dalil yang disampaikan:
 - i. Dalil terlalu umum (tidak spesifik);
 - ii. Adanya Pihak Termohon dituduh mantan Ketua Tim Pemenangan Suami dari Paslon 3, maka ini adalah domain pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - iii. Termohon dianggap menghalang-halangi pemilih ke TPS, ini juga domain Bawaslu, serta dugaan ini sangat kontradiksi dengan keinginan Termohon menghendaki selain kualitas demokrasi yang harus meningkat juga partisipasi harus meningkat dan Pemilihan Pilgub Kepulauan Riau 2020 naik 12 %;
 - iv. Termohon membiarkan terjadi politik uang, maka ini adalah domain pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 12 huruf H nomor 6 yang mendalilkan *adanya Tim Sukses dari Paslon Walikota Batam yang merupakan suami dari Calon Wagub dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam, yang benar* adalah tidak pernah ada pemilih yang menggunakan Atribut Paslon pada saat pemilihan, seandainya pun ada *quadron*, di TPS selalu ada Pengawas TPS yang bisa menyampaikan kepada KPPS untuk diminta ganti baju, bahkan Saksi-saksi Paslon lain dapat menyampaikan kepada KPPS atas keberatan terhadap hal ini. Namun faktanya Di TPS 37 Baloi Permai tersebut, tidak ada

halaman 32

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

keberatan/kejadian khusus tentang pemakaian atribut di TPS 37 baloi permai (**vide bukti T-34**). Selain itu Sdr. Suhedi mempunyai saudara kembar yang namanya Suheri, hal ini perlu diketahui agar jangan sampai pemohon salah dalam menuduh orang (**vide bukti T-35**). Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon dalam poin ini patut untuk ditolak;

5. Bahwa dalil Pemohon yang didalilkan pada halaman 12 huruf H nomor 8 menyatakan *banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam*, **hal ini tidak benar** karena tidak ditemukan istilah Pemantau dari Bawaslu, serta terkait Pemantau selama Pemilihan 2020 di KPU Provinsi Kepri dan 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai lembaga Pemantau pemilihan (nihil) (**vide bukti T-36**);
 6. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan huruf H nomor 9 bahwa *Termohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia*, **karena yang benar adalah** Termohon telah memfasilitasi pemilih disabilitas sebagaimana tertuang didalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di terdapat dalam Formulir Model D.HASILPROVINSI-KWK Kepulauan Riau terdapat jumlah pemilih disabilitas sebanyak **1.830 pemilih** yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupten/Kota (**vide bukti T-1**), serta kami menyampaikan dokumentasi-dokumentasi pemilih disabilitas Tuna Netra di TPS 10 Kelurahan Tanjungsari Belakang Padang, TPS yang aksesable disabilitas (tempat datar dan leluasa) untuk TPS 28 Duriangkang Kec. Sungai Beduk dan TPS 12 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota (**vide Bukti T-37**);
- i) **Dalil pemohon sub tema tentang kecurangan-kecurangan oleh aparatur sipil negara (ASN) di kota Batam**
- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 12 huruf I nomor 1, 2 dan nomor 3 yang mendalilkan intinya tentang *pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan keterlibatan Dinas Kependudukan Kota Batam memihak Paslon tertentu dan keterlibatan Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RT dan RW agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3*, **hal tersebut**

halaman 33

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

bukan merupakan kewenangan dari Termohon sehingga patutlah untuk di tolak;

- 2) Bahwa dalil pemohon tentangadanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai dengan prosedur pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai sebelum tgl 9 Desember 2020 sebanyak 70.000 (tujuh puluh) KTP... sebagaimana dalil permohonan halaman 13 huruf l nomor 4, **bahwa dalil tersebut bukanlah kewenangan Termohon, sehingga patutlah untuk ditolak;**

Bahwa mohon untuk diperhatikan, Analogi yang dibangun Pemohon dalam Tabel C halaman 13 sangat tidak logis karena tiba-tiba menarasikan bahwa sejumlah suara harus yang dicoret oleh Pemohon, karena janji paslon di 7 kabupaten/kota sebanyak 19.820 pemilih dan kecurangan pembuatan KTP di 8 kelurahan Kota Batam sejak Agustus s.d Desember 2020 berjumlah 54.537 pemilih, langsung dikurangkan 100% hanya ke Paslon nomor urut 3 (totalnya $19.820 + 54.537 = 74.357$ pemilih), padahal terkait DPT telah dilakukan tahapan dan proses yang detail dan dihadiri oleh saksi seluruh Parpol tingkat Provinsi dan seluruh Paslon termasuk Paslon 2 (Pemohon) tanpa ada keberatan **(vide bukti T-24 dan T-25)**, serta terkait rekapitulasi untuk kehadiran Saksi di TPS, saksi dari Pemohon paling dominan dibandingkan Paslon 1 dan Paslon 3, serta kehadiran saksi Pemohon selama Pleno di Kelurahan/Desa, Pleno di tingkat Kecamatan, dan Kota Batam selalu hadir dan tidak ada keberatan;

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam hal ini patutlah untuk ditolak;

Bahwa terhadap tabel C yang ditampilkan oleh Pemohon dimaksud adalah tabel yang tidak benar, Adapun tabel yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut **(vide bukti T.1)**:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr.HM.Soerya Respationo, SH.,MH Iman Sutiawan, SE	183.317
2	Isdianto, S.Sos., MM Suryani, SE	280.160
3	Ansar Ahmad, SE., MM Marlin Agustina	308.155
Total Suara Sah		772.030

halaman 34

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

Bahwa hasil yang benar adalah Paslon 3 mendapat suara terbanyak 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) pemilih, disusul Paslon 2 sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) pemilih dan berikutnya Paslon 1 sebanyak 183.317 (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih;

j) Dalil pemohon sub tema tentang kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 3

- 1) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 14 no. 1 yang mendalilkan '.....*banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 24 Kibing dan TPS 25 Kibing Kec. Batu Aji Batam Kota.....dst'*, **karena yang benar bahwa** Ketua KPPS 24 atas nama **Yoni Afrita** tidak menjadi Tim Kampanye atau Relawan dari Paslon manapun hal ini dibuktikan dengan Pakta Integritas dan Bukti Pengecekan Sipol atas nama Yoni Afrita **(vide bukti T-38)** dan ketua KPPS TPS 25 Kibing yang bernama Nasrul **(vide bukti T-39)** tidak pernah melihat adanya pemilih yang menggunakan Atribut Paslon pada saat pemilihan, serta jika KPPS tidak mengetahui hal tersebut maka di TPS selalu ada Pengawas TPS yang bisa menyampaikan kepada KPPS untuk diminta ganti baju, bahkan Saksi-saksi Paslon lain dapat menyampaikan keberatan kepada KPPS terhadap hal ini.

Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Batu Aji tidak terdapat keberatan untuk TPS 24 dan 25 Kibing, hal ini juga dihadiri Saksi Paslon 2 (Pemohon) atas nama **Sukety Parapat dan Erik Setiawan (vide bukti T-40)**, bahwa tidak ada keberatan/kejadian khusus tentang pemakaian atribut di TPS 24 ataupun TPS 25, tetapi yang dicatat untuk keberatan/kejadian khusus di Kelurahan Kibing adalah hal lainnya **tidak seperti yang didalilkan oleh pemohon (vide bukti T-41)**,

Bahwa perlu untuk diketahui, justru di TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Kibing tersebut Pemohon mendapatkan perolehan suara tertinggi dibanding Paslon nomor 1 atau nomor 3, yaitu sebagai berikut.

- Perolehan suara pemohon di TPS 24 yaitu:
paslon 01= 10,
paslon 02 = 45,
paslon 03 = 24

halaman 35

- Perolehan suara pemohon di TPS 25 yaitu:
paslon 01= 20,
paslon 02 = 56,
paslon 03 = 29,

hal ini sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 untuk Kecamatan Batu Aji **(vide bukti T-42);**

Bahwa berdasarkan bantahan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga harus ditolak;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 huruf J nomor 2 dan 3 yang didalilkan tentang '*....adanya praktek money politik yang dilakukan oleh timpaslon 3.....dst*' **DAN** '*.....tudingan pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagi-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan pemberian tersebut dari paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar paslon 3....*', **dalil tersebut bukan kewenangan Termohon** dan hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang merupakan domain Bawaslu dan Gakkumdu. Berkaitan dengan hal tersebut tidak ada rekomendasi apapun untuk ditindaklanjuti termohon;
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang didalilkan pada halaman 14 nomor 4 yang mendalilkan bahwa '*.....pada masa kampanye Paslon 3 melakukan : Membagi-bagi sembako kepada masyarakat dan BBM, memberikan janji sepeda motor untuk RT dan RW, serta memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000; kepada majelis taklim Ibu-ibu dikota Batam, membagi-bagikan sembako dan bantuan pemerintah pusat kepada warga Kota Batam sembari memberikan atribut kalender dan stiker Paslon 3, serta membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 pcs kepada Ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C no. 9 RT/RW : 003/015 Kelurahan Sekupang melalui tokoh masyarakat setempat bernama Mahmud.....dst;* **bahwa dalil-dalil diatas bukanlah kewenangan Termohon** dan merupakan domain pengawasan Bawaslu, sehingga patutlah untuk ditolak;

halaman 36

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

- Bahwa dalil tuduhan pemohon tentang adanya pemberian uang Rp. 1.000.000; kepada penyelenggara pemilu, **adalah tidak benar** dan hal ini adalah fitnah yang keji karena seolah-oleh seluruh penyelenggara di jajaran KPU Provinsi Kepri dan unsur kebawah dianggap menerima uang Rp. 1.000.000; oleh karenanya terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas dan patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa didalilkan Pemohon dihalaman 14 s/d 15 huruf J no. 4, *bahwa banyaknya ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai Tim Pemenangan Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3, bahwa terhadap dalil ini Tergugat dengan tegas menolak*, karena Proses perekrutan KPPS telah melalui tahapan sesuai prosedur yang berlaku dengan persyaratan yang ketat melalui pengawasan Bawaslu dan jajarannya;

Bahwa setelah Termohon mencocokkan dengan Formulir BC1 dan BC.3 Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau baik Paslon 1, dan 3; Termohon tidak menemukan Ketua dan Anggota KPPS merupakan bagian dari Tim Sukses ataupun Tim Relawan Paslon Gubernur Kepulauan Riau **(Vide bukti T-16 dan T-17)**;

Bahwa jika Pemohon menemukan RT maupun RW sebagai Tim Pemenangan ataupun mendukung salah satu paslon tertentu, jika hal tersebut dianggap pelanggaran oleh pemohon maka hal ini semestinya dapat langsung dilaporkan ke Bawaslu dan selanjutnya merupakan domain Pengawasan (Bawaslu), sehingga hal ini bukan kewenangan Termohon;

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa '*.... Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang adalah Ketua Tim Sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak jujur dan transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara...*' adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, **karena yang benar** Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah yang bernama **IRWAN** bukan tim sukses paslon 3 dan dibuktikan pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat kepada Tim Pemenangan/Tim Sukses Paslon

halaman 37

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

manapun dan Tanda Tangan Pakta Integriatas (**vide Bukti T-43**)

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil permohonan pemohon di dalam perkara ini adalah tidak benar dan harus ditolak;

k) Dalil pemohon sub tema tentang adanya intimidasi dari tim sukses paslon 3

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 15 huruf K nomor 1 s.d nomor 7, adalah dalil pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya, sehingga dengan ini Termohon *Mensommer* Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Untuk Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2015 partisipasi pemilihnya sebesar 56.7% sekarang tahun 2020 menjadi 68.56 % (naik signifikan 12 %) Berita Tanjungpinang Pos tentang 'Partisipasi Pilkada 2020 Natuna Tertinggi dan Tanjungpinang Terendah' (**vide bukti T-44**), serta kualitas pemilihan relatif baik dan berkualitas, hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Paslon No. 2 paska pemilihan di berita online *InewsKepri.id* tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Online *Tribrata.News* tanggal 24 Desember 2020 yang dinyatakan Kapolda Kepulauan Riau (**vide bukti T-45**), bahwa berdasarkan fakta ini, terbukti ada kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh pemohon di dalam perkara *a quo* dengan statment pemohon yang disampaikan kepada awak media

DALIL PEMOHON TENTANG KECURANGAN DI KABUPATEN LINGGA

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 17 L nomor 1, 2 dan 3, dapat Termohon jelaskan bahwa dalil yang berkaitan dengan adanya kecurangan money politik (politik uang) bukanlah domain dari Termohon untuk menjawabnya melainkan domain dari Bawaslu, dan hingga saat ini pun Termohon belum pernah mendapat rekomendasi berkaitan dengan adanya kecurangan politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, sehingga dengan ini Termohon menolak dengan tegas adanya dalil tersebut;

halaman 38

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Lingga, karena pemohon tidak mengurai dengan jelas pelanggaran TSM tersebut terjadi di desa/kelurahan mana saja atau diwilayah mana saja, pemohon tidak mampu menguraikannya secara jelas didalam permohonannya, sehingga dalil tersebut dapat dipastikan adalah dalil yang mengada-ngada, spekulatif dan tidak benar, sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi

DALIL PEMOHON TENTANG KECURANGAN DI KOTA TANJUNG PINANG

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 17 Huruf M No. 1, yang mendalilkan intinya *'.....dengan sangat jelas Wali Kota Tanjungpinang yang masih menjabat sebagai Wali Kota defenitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkampanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, sticker dari pintu kepintu rumah masyarakat secara langsung dan hal ini sangat viral ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang, bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut mengekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya...'*

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas, sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi karena permasalahan kampanye yang dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, disimpulkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini sebagaimana Salinan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Tanjungpinang Nomor: S.Tap/78.b/XI/2020 **(vide bukti T-48)**;

- 2) Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa *banyaknya terjadi money politik di Kota Tanjungpinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang*, karena yang benar adalah Termohon tidak pernah menerima surat rekomedasi yang

halaman 39

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

berkaitan dengan adanya kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak ada menerima Laporan Dugaan Kecurangan Pilkada **(vide bukti T-49)**;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya ini adalah tidak benar dan harus ditolak

- 3) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 18 no.3 yang mendalilkan '..... dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....', **Karena yang benar adalah** dapat Termohon sampaikan sebaga berikut :

Bahwa KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat), hal ini sebagaimana surat Nomor: 35/PL.02.1-BA/2172/Kot/X/2020 tanggal 14 oktober 2020 **(vide bukti T-46)**

Bahwa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, *bahwa Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan*

halaman 40

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut KPU Kota Tanjungpinang melakukan pleno tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Untuk Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 **(vide bukti T-50)**;

Bahwa jumlah surat suara yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 153.301 merupakan akumulasi jumlah DPT ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih yang tercantum DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *bahwa surat suara sebanyak sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan.*

Bahwa Atas dasar tersebut diatas maka KPU Kota Tanjungpinang mendistribusikan surat suara ke seluruh TPS melalui PPS berjumlah 153.301 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu) lembar yang diperoleh dari jumlah DPT Kota Tanjungpinang 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) di tambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) setiap TPS yang dipergunakan sebagai cadangan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *bahwa Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, yang didalamnya tercantum Nama Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap, jenis kelamin, Nomor urut dalam DPT, NIK, hari dan tanggal pemungutan suara, waktu pemungutan suara, waktu kehadiran pemilih di TPS, Nomor, Lokasi dan alamat TPS serta tata cara pemberian suara dan catatan untuk pemilih dimana salah satunya adalah pemilih wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil. Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut di isi oleh KPPS dan ditandatangani oleh ketua KPPS untuk selanjutnya diberikan*

halaman 41

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

kepada pemilih yang telah terdaftar di DPT pada masing-masing wilayah TPS.

Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
- b. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH disebut pindah pilih (Model A.4-KWK); atau*
- c. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih dengan membawa dan menunjukkan KPT-el di TPS sesuai alamat di KTP-el (formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.)*

Bahwa Berdasarkan Pasal 7 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa :

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- (2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.*
- (3) *Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

Bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model*

halaman 42

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.

Bahwa andaipun benar ada kelebihan surat model C.pemberitahuan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon **quadnon**, maka berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No. 18 tahun 2020, kelebihan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dimaksud dikembalikan oleh KPPS kepada PPS, kemudian PPS mengembalikan kepada KPU Kota/Kabupaten melalui PPK.

Bahwa faktanya, tuduhan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon *a quo* pada hari pemungutan suara di setiap TPS tidak terjadi keberatan apapun yang berkaitan dengan kelebihan surat pemberitahuan, baik sejak awal pelaksanaan hingga proses penghitungan suara berlangsung tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi paslon baik ditingkat di TPS, PPK, dan/atau KPU Kota Tanjung Pinang (**vide bukti T-51**);

Bahwa dengan demikian, dalil pemohon ini jelas dalil yang mengada-nggada sehingga patut dan wajar untuk di tolak

- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut angka 3 diatas, maka dengan demikian terhadap dalil pemohon halaman 18 no. 4 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan / diuntungkan, karena pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak ada ditemui seorang pemilih yang menyalurkan hak suaranya lebih dari satu kali, semua pemilih yang datang ke TPS dengan membawa persyaratan terlayani dengan baik dengan protokol kesehatan.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menyatakan '*hal tersebut tidak sesuai*

halaman 43

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid', adalah dalil tidak logis dan tidak berdasar sehingga terhadap dalil pemohon tersebut halaman 17 huruf M Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 s/d halaman 18 harus ditolak seluruhnya.

DALIL PEMOHON TENTANG KECURANGAN DI KABUPATEN BINTAN

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan *ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah;* dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak lengkap sehingga terkesan ada persoalan sedemikian rupa yang terjadi di TPS 08 tersebut

Bahwa **fakta yang sebenarnya adalah** keluarga tersebut telah difasilitasi hak konstitusinya dan dapat memilih di TPS 08 Kelurahan Sungai Lekop pada tanggal 09 Desember 2020, seluruh elemen yang ada di TPS 8 tersebut mulai dari KPPS, Para Saksi dan PTPS menyepakati bahwa Pukul 12.20 tersebut adalah waktu memilih bagi Pemilih DPTb **(vide bukti T-52)**

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalil pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya *a quo*, tidak terbukti dan harus ditolak

- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 18 huruf N nomor 2 yang intinya mendalilkan bahwa *....' adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan.....dst, dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil permohonan halaman 7 huruf b angka 1 yang merupakan dalil yang tidak benar*, adapun fakta yang sebenarnya telah termohon jabarkan pada uraian jawaban hal 19 huruf B nomor 1, Didalam dalil jawaban termohon dimaksud telah jelas diuraikan bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon

halaman 44

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

terkait dalil ini adalah tidak benar, sehingga terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas

- 3) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 19 No.3 yang menyatakan *banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 3 yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan; Karena yang benar adalah* tidak ada KPPS yang berafiliasi dengan paslon tingkat manapun, Proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, dan melalui 5 (lima) kali tahapan penyaringan (*secreeing*) tentang netralitas, ketidakperpihakan dan profesionalitas, yaitu :
- i. Pengumuman secara terbuka,
 - ii. Secara individu seluruh pendaftar membuat surat pernyataan tidak terlibat parpol dan pakta integritas,
 - iii. Cek Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang menunjukkan pendaftar tidak terlibat dalam kepengurusan parpol;
 - iv. Tanggapan masyarakat/publik, sampai dengan selesai tidak terdapat tanggapan masyarakat secara tertulis,
 - v. Dan KPU Kabupaten Bintan tetap melakukan klarifikasi dan tetap memproses bilamana terdapat Badan Ad hock yang terindikasi tidak netral

Bahwa KPU Kabupaten bintan telah melakukan rekrutmen KPPS secara terbuka dan transparan sebagai berikut :

- Pengumuman pendaftaran calon KPPS secara terbuka kepada publik selama 6 (enam) hari melalui laman resmi KPU Kabupaten Bintan, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;
- Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari karena jumlah pendaftar tidak memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan;
- Penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon KPPS, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak menjadi Tim Kampanye atau saksi peserta pemilu dan/atau

halaman 45

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

- pemilihan, penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan nama calon dalam SIPOL, SILON, BC1-KWK (Daftar Tim Kampanye);
- Pengumuman nama-nama calon KPPS yang lolos seleksi administrasi selama 7 (tujuh) hari, sekaligus membuka masukan dan tanggapan masyarakat;
 - Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
 - Pengumuman hasil klarifikasi atas masukan tanggapan masyarakat oleh PPS selama 3 (tiga) hari;
 - Pengumuman anggota KPPS terpilih di laman resmi KPU Kabupaten Bintan, media sosial KPU Kabupaten Bintan, papan pengumuman KPU Kabupaten Bintan, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;

Bahwa rekrutmen KPPS telah dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagai berikut:

- ✓ Semua tahapan rekrutmen KPPS diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajarannya di semua tingkatan. Dalam hal hasil pengawasan Bawaslu terdapat pelanggaran, KPU Kabupaten Bintan wajib menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bintan;
- ✓ Secara internal, dalam hal terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka KPU Kabupaten Bintan dapat bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;
- ✓ Bahwa pasca rekrutmen, selama pelaksanaan tugasnya, KPPS tetap dalam pengawasan internal KPU Kabupaten Bintan yang berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas, pelanggaran terhadap sumpah/janji, dan/atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu oleh semua badan adhoc;
- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai kewenangannya, juga melakukan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi, wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bintan sesuai PKPU 25 tahun 2013 yang telah diubah ke PKPU 13 tahun 2014.
- ✓ Bahwa dari semua kegiatan pengawasan tersebut, tidak terdapat masukan/tanggapan masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan tentang adanya pelanggaran badan adhoc,

halaman 46

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

khususnya oleh KPPS, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bintan.

Bahwa selain itu, setelah Termohon mencocokkan dengan Formulir BC1 dan BC.3 Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau baik Paslon 1, dan 3; Termohon tidak menemukan Ketua dan Anggota KPPS merupakan bagian dari Tim Sukses ataupun Tim Relawan Paslon Gubernur Kepulauan Riau **(Vide bukti T-16 dan T-17)**;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan pemohon dalam hal ini tidak terbukti dan harus ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 19 angka 4 & 5, bukan domain termohon untuk menjawabnya, sehingga terhadap dalil yang demikian termohon dengan tegas menolaknya karena dalam pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi kepulauan Riau tahun 2020 tidak ada pihak calon yang diuntungkan maupun dirugikan, semua calon mendapat kesempatan yang sama selama berkompetisi dalam pemilihan calon Gubernur & wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ini
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka dalil pemohon yang mendalilkan telah ada pelanggaran yang bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau adalah tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a) DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon Tidak memiliki Legal Standing;
4. Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

halaman 47

Sona Topas Tower Floor 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920

Phone : (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email nurhadisigit@gmail.com.

5. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b) DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang benar sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr.HM.Soerya Respationo, SH.,MH Iman Sutiawan, SE	183.317
2	Isdianto, S.Sos., MM Suryani, SE	280.160
3	Ansar Ahmad, SE., MM Marlin Agustina	308.155
Total Suara Sah		772.030

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM TERMOHON


1. SIGIT NURHADI NUGRAHA, SH., MH



2. TAUFIK HIDAYAT, SH., MHum



3. IMAMUL MUTTAQIN, SHI., MH.



4. IDRIS SOPIAN AHMAD, SH., SHI.



5. NURLAILI RAHMAWATI, SHI., MHI.



6. AHMAD KAROMI AKBAR, SH.

